



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 dengan jumlah 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa selanjutnya terhadap ke 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Bupati Ketapang;
- TIGA** : Daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dimuat kumulatif terbuka karena:
- a. Putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. Penataan Kecamatan dan Desa
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

KELIMA : Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KETUJUH : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : P/671/SETDA-HUKUM.100.3.2/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2024;

- 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tanggal 13 November 2023 dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,

JAMHURI AMIRQQQ

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		TAHUN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				UBAH	BARU		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah	-	x	Tahun 2024	Menyusul		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Tahun 2024	- Perda dari Eksekutif
2	Perda	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Rencana Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	-	x	Tahun 2024	Menyusul	Adanya Rencana Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memiliki dampak terhadap perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang	Bagian Organisasi Setda Kab,Ketapang	Tahun 2024	- Perda dari Eksekutif
3	Perda	Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Dalam rangka mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, daerah berkewajiban menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	Tahun 2024	- Perda dari Eksekutif

4	Perda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Ketapang		-	x	Tahun 2024	Tidak Ada		DPRD Kab. Ketapang	Tahun 2024	- Perda Inisiatif
5	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun 2024	- Perda dari Eksekutif
6	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	APBD	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
7	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	APBD	-	x	Tahun 2024	Tidak Ada	Melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			
Jumlah											7 Raperda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA

JAMHURI AMIR